



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 643 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK BIMBINGAN TEKNIS MITIGASI POTENSI
PELANGGARAN DAN KODE ETIK BAGI BADAN ADHOC DALAM PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman Mitigasi Potensi Pelanggaran Dan Kode Etik dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Bagi Badan Adhoc;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 371/HK.06-BA/1310/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Potensi Pelanggaran Kode Etik Bagi badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Potensi Pelanggaran Dan Kode Etik Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 371/HK.06-BA/1310/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penetapan kegiatan Bimbingan Teknis Mitigasi Potensi Pelanggaran Kode Etik Bagi badan Adhoc dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS MITIGASI POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK BAGI BADAN ADHOC DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk kepada yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Vifner	Laki-Laki	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2.	Hamdan	Laki-Laki	Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat
3.	Iptu Evi Hendri Susanto SH.MH	Laki-Laki	Kasat Reskrim polres Dharmasraya
4.	David S.H. Manullang, S.H., M.H.		Kasi PB3R Kejari Dharmasraya

sebagai Narasumber untuk Bimbingan Teknis Mitigasi Potensi Pelanggaran Kode Etik Bagi badan Adhoc dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Dharmasraya Tahun 2024.

- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas untuk memberikan materi dan melayani pertanyaan
peserta atas pemaparan Mitigasi Potensi Pelanggaran Kode Etik.
- KETIGA : Pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan
melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat

